



**PUTUSAN**

Nomor 1440 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA**

**CABANG TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Deblod

Sundoro Nomor 9 kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh

Darman selaku Ketua Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing

Tinggi, memberi kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H.,

dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan K. L. Yos

Sudarso Nomor 1 KM 6 P. Brayon - Medan berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ADI RACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamaraja

Km 8 Nomor 27 Medan, memberi kuasa kepada A.D. Handoko,

S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Dewa

Ruci Nomor 50 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 6 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AGUS HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Deblod

Sundoro Nomor 15 Kelurahan Rambung, Kecamatan

Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

2. **ADI HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Deblod

Sundoro Nomor 15, Kelurahan Rambung, Kecamatan

Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

3. **ATIK SUGIHARTI HASAN, S.H.**, beralamat tinggal di

Jalan A. Yani Nomor 60 A, Kota Tebing Tinggi;

Para Turut Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap tanah milik Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sebelum adanya putusan atas perkara *a quo* memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Alm. M. Sabtu sebagai pemilik atas tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  dan tanah seluas  $\pm 4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing;
3. Menyatakan tanah seluas  $\pm 4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sabtu yang sekarang berdiri ruangan kelas yang milik Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Alm. Romana dan Adi Rahmad sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 98;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap;Adalah harta warisan milik M. Sabtu yang belum dibagi;
4. Menyatakan tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas kuburan Kristen;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu yang dipergunakan oleh

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai lapangan olah raga;

- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi dan Kuburan Kristen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Johan;

Adalah harta warisan milik M. Sabtu yang belum dibagi;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti rugi Nomor 43 tertanggal 9 April 2003 yang dibuat Atik Sugiharti Hasan, Notaris di Tebing Tinggi;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Memiliki Tanah seluas 4154 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, yang ditulis diatas kertas materai 2000 atas nama Romana tanggal 13 Maret 1998;
  - d. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Memiliki Tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, yang ditulis diatas kertas materai 2000 atas nama Romana tanggal 13 Maret 1998;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan atas nama Agus Haryanto dan Adi Haryanto yang tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah seluas ± 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan kuburan Kristen;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu yang dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai lapangan olah raga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi dan Kuburan Kristen;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Johan;



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah seluas  $\pm 4154$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas tanah Alm. M. Sabtu yang telah dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai ruang kelas;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap;
10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seperti semula tanah seluas  $\pm 2500$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan kuburan Kristen;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu yang dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai lapangan olah raga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi dan Kuburan Kristen;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Johan;
11. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seperti semula tanah seluas  $\pm 4154$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. M. Sabtu yang telah dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai ruang kelas;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Sabtu;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp855.000.000.00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila tergugat lali dalam melaksanakan isi putusan ini;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk selebihnya mematuhi isi putusan ini;
15. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Tbt tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari alm. M. Sabtu sebagai pemilik atas tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah seluas  $\pm 4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing;

3. Menyatakan tanah seluas  $\pm 4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sabtu yang sekarang berdiri ruangan kelas yang milik Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Alm. Romana dan Adi Rahmad sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 98;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap;
- Adalah harta warisan milik M. Sabtu yang belum dibagi;

4. Menyatakan tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan kuburan Kristen;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu yang dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai lapangan olah raga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi dan Kuburan Kristen;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Johan;
- Adalah harta warisan milik M. Sabtu yang belum dibagi;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti rugi Nomor 43 tertanggal 9 April 2003 yang dibuat Atik Sugiharti Hasan, Notaris di Tebing Tinggi;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan memiliki tanah seluas  $4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang ditulis diatas kertas materai 2000 atas nama Romana tanggal 13 Maret 1998;

- d. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan memiliki tanah seluas  $2500 \text{ m}^2$  yang terletak di Kecamatan Padang

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditulis diatas kertas materai 2000 atas nama Romana tanggal 13 Maret 1998;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seperti semula tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan kuburan Kristen;
  - Sebelah Barat berbatas tanah M. Sabtu yang dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai lapangan olah raga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi dan Kuburan Kristen;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Johan;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong seperti semula tanah seluas  $\pm 4154 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Deblod Sundoro, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. M. Sabtu yang telah dipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi sebagai ruang kelas;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Sabtu;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk selebihnya mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.226.000.00 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

13. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 171/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 171/PDT/2018/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN.TBT tertanggal 10 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat-I /Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



Atau:

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I tidak sah karena didasarkan pada surat-surat palsu, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena menggunakan surat palsu sebagaimana putusan Nomor 355/Pid.B/2009/PN.TTD tanggal 10 Desember 2009 *juncto* Nomor 175/PID/2010/PT.MDN tanggal 5 April 2010 *juncto* Nomor 2102 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terbukti tanah objek sengketa adalah milik almarhum M. Sabtu yang belum dibagi waris dan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum M. Sabtu, maka sudah tepat Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG TEBING TINGGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG TEBING TINGGI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 1440 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001